



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERDAYAAN ORGANISASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan DIY yang dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh perangkat daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY dan berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di DIY.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY dan urusan Keistimewaan.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
8. Pamong Banyu adalah petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di DIY.
9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah Kabupaten Bantul, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, pemerintah daerah Kabupaten Sleman, dan pemerintah daerah Kota Yogyakarta.

10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk jaringan irigasi yang mendapat air dari sumber air lainnya.
12. Sistem Irigasi DIY yang selanjutnya disebut Sistem Irigasi adalah prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia yang merupakan objek kebudayaan bersegi pengetahuan dan teknologi dengan bersendikan nilai-nilai budaya Yogyakarta.
13. Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
14. Nilai-Nilai Budaya Yogyakarta adalah sebagai serangkaian kriteria nilai baik buruk yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat yang terwujud dalam tata nilai budaya DIY.
15. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
16. Pengembangan Sistem Irigasi Sebagai Satu Kesatuan Sistem, yang selanjutnya disebut Pengembangan Sistem Irigasi adalah pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi.
17. Pengelolaan Sistem Irigasi Sebagai Satu Kesatuan Sistem, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Sistem Irigasi adalah pengelolaan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem, yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.
18. Jaringan Irigasi adalah prasarana irigasi yang berupa saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

19. Jaringan Irigasi Primer adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana layanan air irigasi dalam petak primer yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
20. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana layanan air irigasi dalam petak sekunder yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
21. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana layanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
22. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
23. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
24. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan di Daerah Irigasi.
25. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan irigasi, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
26. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi Jaringan Irigasi dan mempertahankan kelestariannya.
27. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

28. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
29. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
30. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan Sistem Irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
31. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah lembaga pengelola irigasi ditingkat Masyarakat Petani pada daerah layanan atau petak tersier dan dapat berperan partisipatif dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi primer, sekunder dan/atau tersier, yang terdiri dari perkumpulan petani pemakai air, gabungan petani pemakai air dan induk perkumpulan petani pemakai air.
32. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau Kalurahan/Kelurahan yang dibentuk secara demokratis oleh Petani Pemakai Air.
33. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan petak sekunder, gabungan beberapa petak sekunder dalam satu Daerah Irigasi.
34. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan petak primer, gabungan beberapa petak primer dalam satu Daerah Irigasi.

35. Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A, GP3A, dan IP3A yang meliputi aspek legalitas, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap teknis pengelolaan Sistem Irigasi, dan pelaksanaan tata nilai budaya Yogyakarta dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
36. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
38. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
39. Anggaran Dasar adalah peraturan dasar Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
40. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
41. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menyatakan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
42. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
43. Surat Keterangan Teregistrasi Organisasi, yang selanjutnya disingkat SKTO adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.

44. Surat Tanda Laporan Organisasi, yang selanjutnya disingkat STLO adalah surat bukti bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut sudah melaporkan dan tercatat di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menguatkan P3A, GP3A, dan IP3A sebagai unsur dari kelembagaan pengelola irigasi.
- (2) Penguatan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
 - a. legalitas dan peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari teknis Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - c. pelaksanaan tata nilai budaya Yogyakarta dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi; dan
 - d. pembiayaan,dengan dasar keberpihakan kepada Petani Pemakai Air melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuhkan kembangkan partisipasi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap tata kelola Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air guna meningkatkan peran serta P3A, GP3A, dan IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. pembentukan, keanggotaan, pengurus, organ, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, legalitas dan wilayah kerja P3A;
- c. pembentukan, keanggotaan, pengurus, organ, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, legalitas dan wilayah kerja GP3A;
- d. pembentukan, keanggotaan, pengurus, organ, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, legalitas dan wilayah kerja IP3A;

- e. hubungan kerja Dinas dengan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- f. hubungan kerja P3A dengan GP3A;
- g. hubungan kerja GP3A dengan IP3A;
- h. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

- (1) P3A, GP3A, dan IP3A yang berada pada Daerah Irigasi, merupakan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya yang berwawasan lingkungan serta berasaskan gotong royong.
- (2) Dinas melaksanakan pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A yang berada pada Daerah Irigasi secara terencana dan sistematis.
- (3) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guna meningkatkan kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan:
 - a. operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Kalurahan;
 - d. institusi dari dalam negeri ataupun luar negeri; dan/atau
 - e. badan usaha.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A yang dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
 - a. fasilitasi pembentukan dan legalitas P3A, GP3A, dan IP3A;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan P3A, GP3A, dan IP3A;

- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia P3A, GP3A, dan IP3A terhadap teknis Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
 - d. fasilitasi pelaksanaan tata nilai budaya Yogyakarta dalam Pengelolaan Sistem Irigasi, yang pembiayaannya dengan dasar keberpihakan kepada Petani Pemakai Air.
- (2) Pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembentukan P3A, GP3A, dan IP3A;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pendampingan; dan
 - d. menumbuh kembangkan pelaksanaan tata nilai budaya Yogyakarta dalam Pengelolaan Sistem Irigasi.

BAB III

PEMBENTUKAN P3A, GP3A DAN IP3A

Bagian Kesatu

Pembentukan P3A

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pembentukan P3A dilakukan oleh Petani Pemakai Air secara demokratis pada setiap Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk layanan air irigasi kepada Petani Pemakai Air yang berada dalam petak tersier dalam Daerah Irigasi.
- (3) Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pemilik sawah;
 - b. penggarap sawah;
 - c. penyakap sawah;
 - d. pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi; dan
 - e. badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
- (4) P3A mempunyai peran partisipatif dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier.

Pasal 9

- (1) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Petani Pemakai Air dalam Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat untuk:
 - a. menetapkan keanggotaan P3A; dan
 - b. memilih dan menetapkan ketua dan sekretaris P3A.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, pembentukan P3A dilakukan melalui pengambilan keputusan secara demokratis dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (4) Keputusan secara demokratis dengan cara pemungutan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Petani Pemakai Air yang hadir.

Pasal 10

- (1) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat difasilitasi oleh Dinas berdasarkan permintaan tertulis dari Petani Pemakai Air yang bersangkutan.
- (2) Fasilitasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara Dinas atau Pamong Banyu yang ditunjuk oleh Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan atas pembentukan P3A sesuai dengan wilayah kerja P3A yang akan dibentuk.

Paragraf 2

Keanggotaan, Pengurus dan Organ P3A

Pasal 11

- (1) Petani Pemakai Air yang membentuk P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai anggota P3A dengan keputusan ketua P3A.
- (2) Keputusan ketua P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas dengan tembusan Pemerintah Kalurahan setempat.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan P3A, harus mendapat persetujuan dalam rapat anggota P3A.
- (2) Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan ketua P3A dan dilaporkan kepada Dinas dengan tembusan Pemerintah Kalurahan setempat.

Pasal 13

- (1) Ketua P3A terpilih berhak dan bertanggung jawab membentuk pengurus P3A.
- (2) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (3) Pengurus P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan ketua P3A.

Pasal 14

Pengurus P3A berhak dan bertanggung jawab:

- a. mengangkat dan memberhentikan:
 1. pemilik sawah;
 2. penggarap sawah;
 3. penyakap sawah;
 4. pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi; dan/atau
 5. badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi,sebagai anggota P3A setelah mendapat persetujuan dalam rapat anggota.
- b. menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A.

Pasal 15

- (1) Penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui rapat pengurus P3A.

- (2) Penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Dinas berdasarkan atas permintaan tertulis dari pengurus P3A yang bersangkutan.
- (3) Fasilitasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara Dinas atau Pamong Banyu yang ditunjuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan setempat.

Pasal 16

- (1) Organ P3A, terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus; dan
 - c. anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A.

Paragraf 3

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A

Pasal 17

- (1) Anggaran Dasar organisasi P3A, paling rendah memuat:
 - a. alasan pendirian;
 - b. tujuan pendirian;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. kepengurusan dan keanggotaan;
 - e. wilayah kerja; dan
 - f. mekanisme perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga organisasi P3A, paling rendah memuat:
 - a. sifat Perkumpulan;
 - b. keanggotaan;
 - c. kepengurusan;
 - d. keuangan;
 - e. pengawasan dan badan pemeriksa;
 - f. rencana kerja pengurus;
 - g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
 - h. tata cara pengambilan keputusan; dan
 - i. mekanisme perubahan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

- (1) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A yang telah disusun oleh pengurus P3A disampaikan oleh ketua P3A dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pengurus P3A dengan mengundang seluruh anggota P3A.
- (3) Dalam hal rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memberikan persetujuan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A untuk ditetapkan sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A, Dinas memberikan fasilitasi penyelenggaraan rapat anggota selanjutnya berdasarkan permintaan tertulis dari pengurus P3A.
- (4) Dalam hal rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memberikan persetujuan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A untuk ditetapkan sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A, ketua dan sekretaris membubuhkan tanda tangan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A.
- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A yang telah dibubuhkan tanda tangan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Dinas dengan tembusan Pemerintah Kalurahan setempat.

Paragraf 4

Legalitas P3A

Pasal 19

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A yang diterima oleh Dinas dari pengurus P3A, dijadikan dasar bagi Dinas untuk memfasilitasi legalitas atas kedudukan P3A.
- (2) Fasilitasi Dinas untuk legalitas kedudukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. mendapatkan SKT dan/atau pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan;
 - b. mendapatkan SKTO; dan
 - c. mendapatkan STLO.
- (3) Fasilitasi Dinas untuk legalitas kedudukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendapatkan:
 - a. SKT;

- b. SKTO; dan
 - c. STLO.
- (4) Fasilitasi Dinas untuk P3A untuk mendapatkan SKT, SKTO dan STLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi Dinas untuk P3A atas pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Wilayah Kerja P3A

Pasal 20

- (1) Wilayah kerja P3A pada Jaringan Irigasi Tersier dalam Daerah Irigasi.
- (2) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari:
- a. saluran tersier;
 - b. saluran kuarter;
 - c. saluran pembuang;
 - d. boks tersier;
 - e. boks kuarter; dan
 - f. bangunan pelengkapanya.

Bagian Kedua

Pembentukan GP3A

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pembentukan GP3A dilakukan oleh beberapa P3A secara demokratis pada satu atau lebih Jaringan Irigasi Sekunder.

- (2) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan air irigasi petak sekunder dan/atau gabungan beberapa petak sekunder dalam satu atau lebih Daerah Irigasi untuk berperan serta pada kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (3) Untuk membentuk GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus P3A harus mendapat persetujuan dari anggota P3A melalui rapat anggota P3A.
- (4) Persetujuan dari anggota P3A dalam rapat anggota P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan pengurus P3A.

Pasal 22

- (1) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan paling rendah $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah pengurus P3A yang membentuk GP3A.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat untuk:
 - a. menetapkan keanggotaan GP3A; dan
 - b. memilih dan menetapkan ketua dan sekretaris GP3A.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, pembentukan GP3A dilakukan melalui pengambilan keputusan secara demokratis dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (4) Keputusan secara demokratis dengan cara pemungutan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah pengurus P3A yang hadir.

Pasal 23

- (1) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat difasilitasi oleh Dinas berdasarkan permintaan tertulis dari pengurus P3A yang bersangkutan.

- (2) Fasilitasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara Dinas atau Pamong Banyu yang ditunjuk oleh Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan atas pembentukan GP3A sesuai dengan wilayah kerja GP3A yang akan dibentuk.

Paragraf 2

Keanggotaan, Pengurus dan Organ GP3A

Pasal 24

- (1) P3A yang membentuk organisasi GP3A, untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai anggota GP3A dengan keputusan ketua GP3A.
- (2) Keputusan ketua GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas dengan tembusan Pemerintah Kalurahan setempat.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan GP3A, harus mendapat persetujuan dalam rapat anggota GP3A.
- (2) Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan ketua GP3A dan dilaporkan kepada Dinas dengan tembusan Pemerintah Kalurahan setempat.

Pasal 26

- (1) Ketua GP3A terpilih berhak dan bertanggung jawab membentuk pengurus GP3A.
- (2) Pengurus GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. pelaksana teknis.
- (3) Pengurus GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan ketua GP3A.

Pasal 27

Pengurus GP3A berhak dan bertanggung jawab:

- a. mengangkat dan memberhentikan P3A sebagai anggota GP3A setelah mendapat persetujuan dalam rapat anggota; dan

- b. menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan melalui rapat pengurus GP3A.
- (2) Penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Dinas berdasarkan atas permintaan tertulis dari pengurus GP3A yang bersangkutan.
- (3) Fasilitasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara Dinas atau Pamong Banyu yang ditunjuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan setempat.

Pasal 29

- (1) Organ GP3A, terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus; dan
 - c. anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekuasaan tertinggi di dalam GP3A.

Paragraf 3

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A

Pasal 30

- (1) Anggaran Dasar GP3A, paling rendah memuat:
 - a. alasan pendirian;
 - b. tujuan pendirian;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. kepengurusan dan keanggotaan;
 - e. wilayah kerja; dan
 - f. mekanisme perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga GP3A, paling rendah memuat:
 - a. sifat Perkumpulan;
 - b. keanggotaan;
 - c. kepengurusan;
 - d. keuangan;
 - e. pengawasan dan badan pemeriksa;

- f. rencana kerja pengurus;
- g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
- h. tata cara pengambilan keputusan; dan
- i. mekanisme perubahan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

- (1) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A yang telah disusun oleh pengurus GP3A disampaikan oleh ketua GP3A dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pengurus GP3A dengan mengundang seluruh anggota GP3A.
- (3) Dalam hal rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memberikan persetujuan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A untuk ditetapkan sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A, Dinas memberikan fasilitasi penyelenggaraan rapat anggota selanjutnya berdasarkan permintaan tertulis dari pengurus GP3A.
- (4) Dalam hal rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memberikan persetujuan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A untuk ditetapkan sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A, ketua dan sekretaris membubuhkan tanda tangan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A.
- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A yang telah dibubuhkan tanda tangan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Dinas dengan tembusan Pemerintah Kalurahan setempat.

Paragraf 4

Legalitas GP3A

Pasal 32

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A yang diterima oleh Dinas dari pengurus GP3A, dijadikan dasar bagi Dinas untuk memfasilitasi legalitas atas kedudukan organisasi GP3A.
- (2) Fasilitasi Dinas untuk legalitas kedudukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:

- a. mendapatkan SKT dan/atau pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan;
 - b. mendapatkan SKTO; dan
 - c. mendapatkan STLO.
- (3) Fasilitasi Dinas untuk legalitas kedudukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendapatkan:
- a. SKT;
 - b. SKTO; dan
 - c. STLO.
- (4) Fasilitasi Dinas untuk organisasi GP3A untuk mendapatkan SKT, SKTO dan STLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi Dinas untuk organisasi GP3A atas pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Wilayah Kerja GP3A

Pasal 33

- (1) Wilayah kerja GP3A pada Jaringan Irigasi Sekunder dalam Daerah Irigasi.
- (2) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak sekunder yang terdiri dari:
 - a. saluran sekunder;
 - b. saluran pembuang;
 - c. bangunan bagi;
 - d. bangunan bagi sadap;
 - e. bangunan sadap; dan
 - f. bangunan pelengkapannya.

Bagian Ketiga
Pembentukan IP3A

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Pembentukan organisasi IP3A dilakukan oleh beberapa GP3A secara demokratis pada satu atau lebih Jaringan Irigasi Primer.
- (2) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa GP3A yang berada pada daerah layanan air irigasi petak primer dan/atau gabungan beberapa petak primer dalam satu atau lebih Daerah Irigasi untuk berperan serta pada Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (3) Untuk membentuk IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus GP3A harus mendapat persetujuan dari anggota GP3A melalui rapat anggota GP3A.
- (4) Persetujuan dari anggota GP3A dalam rapat anggota GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan pengurus IP3A.

Pasal 35

- (1) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pengurus GP3A yang membentuk IP3A.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat untuk:
 - a. menetapkan keanggotaan IP3A; dan
 - b. memilih dan menetapkan ketua dan sekretaris IP3A.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, pembentukan IP3A dilakukan melalui pengambilan keputusan secara demokratis dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (4) Keputusan secara demokratis dengan cara pemungutan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pengurus GP3A yang hadir.

Pasal 36

- (1) Pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat difasilitasi oleh Dinas berdasarkan permintaan tertulis dari pengurus GP3A yang bersangkutan.
- (2) Fasilitasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara Dinas atau Pamong Banyu yang ditunjuk oleh Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan atas pembentukan IP3A sesuai dengan wilayah kerja IP3A yang akan dibentuk.

Paragraf 2

Keanggotaan, Pengurus dan Organ IP3A

Pasal 37

- (1) GP3A yang membentuk organisasi IP3A, untuk pertama kalinya ditetapkan sebagai anggota IP3A dengan keputusan ketua IP3A.
- (2) Keputusan ketua IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas dengan tembusan Pemerintah Kalurahan setempat.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan IP3A, harus mendapat persetujuan dalam rapat anggota IP3A.
- (2) Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan ketua IP3A dan dilaporkan kepada Dinas dengan tembusan Pemerintah Kalurahan setempat.

Pasal 39

- (1) Ketua IP3A terpilih berhak dan bertanggung jawab membentuk pengurus IP3A.
- (2) Pengurus IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. pelaksana teknis.
- (3) Pengurus IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan ketua IP3A.

Pasal 40

Pengurus IP3A berhak dan bertanggung jawab:

- a. mengangkat dan memberhentikan GP3A sebagai anggota IP3A setelah mendapat persetujuan dalam rapat anggota; dan
- b. menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A.

Pasal 41

- (1) Penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan melalui rapat pengurus IP3A.
- (2) Penyusunan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Dinas berdasarkan atas permintaan tertulis dari pengurus IP3A yang bersangkutan.
- (3) Fasilitasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara Dinas atau Pamong Banyu yang ditunjuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan setempat.

Pasal 42

- (1) Organ IP3A, terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus; dan
 - c. anggota.
- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi IP3A.

Paragraf 3

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A

Pasal 43

- (1) Anggaran Dasar organisasi IP3A, paling rendah memuat:
 - a. alasan pendirian;
 - b. tujuan pendirian;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. kepengurusan dan keanggotaan;
 - e. wilayah kerja; dan
 - f. mekanisme perubahan Anggaran Dasar.

- (2) Anggaran Rumah Tangga organisasi IP3A, paling rendah memuat:
 - a. sifat Perkumpulan;
 - b. keanggotaan;
 - c. kepengurusan;
 - d. keuangan;
 - e. pengawasan dan badan pemeriksa;
 - f. rencana kerja pengurus;
 - g. rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
 - h. tata cara pengambilan keputusan; dan
 - i. mekanisme perubahan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 44

- (1) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A yang telah disusun oleh pengurus IP3A disampaikan oleh ketua IP3A dalam rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pengurus IP3A dengan mengundang seluruh anggota IP3A.
- (3) Dalam hal rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memberikan persetujuan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A untuk ditetapkan sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A, Dinas memberikan fasilitasi penyelenggaraan rapat anggota selanjutnya berdasarkan permintaan tertulis dari pengurus IP3A.
- (4) Dalam hal rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memberikan persetujuan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A untuk ditetapkan sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A, ketua dan sekretaris membubuhkan tanda tangan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A.
- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A yang telah dibubuhkan tanda tangan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Dinas dengan tembusan Pemerintah Kalurahan setempat.

Paragraf 4
Legalitas IP3A

Pasal 45

- (1) Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A yang diterima oleh Dinas dari pengurus IP3A, dijadikan dasar bagi Dinas untuk memfasilitasi legalitas atas kedudukan IP3A.
- (2) Fasilitasi Dinas untuk legalitas kedudukan organisasi IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. mendapatkan SKT dan/atau pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan;
 - b. mendapatkan SKTO; dan
 - c. mendapatkan STLO.
- (3) Fasilitasi Dinas untuk legalitas kedudukan IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendapatkan:
 - a. SKT;
 - b. SKTO; dan
 - c. STLO.
- (4) Fasilitasi Dinas untuk organisasi IP3A untuk mendapatkan SKT, SKTO dan STLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi Dinas untuk untuk organisasi IP3A atas pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Wilayah Kerja IP3A

Pasal 46

- (1) Wilayah kerja IP3A pada Jaringan Irigasi Primer dalam Daerah Irigasi.
- (2) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak primer yang terdiri dari:
 - a. bangunan utama;
 - b. saluran induk/primer;
 - c. saluran pembuang;

- d. bangunan bagi;
- e. bangunan bagi sadap;
- f. bangunan sadap; dan
- g. bangunan pelengkapanya.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Hubungan kerja Dinas dengan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, bersifat:

- a. fungsional; dan
- b. koordinatif.

Pasal 48

Hubungan kerja P3A dengan GP3A, dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, bersifat koordinatif sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 49

Hubungan kerja GP3A dengan IP3A, dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, bersifat koordinatif sesuai dengan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Hubungan Kerja Dinas Dengan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air

Paragraf 1

Hubungan Kerja Dinas Dengan P3A

Pasal 50

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan P3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bersifat fungsional, diwujudkan dalam bentuk Dinas memberi tugas kepada P3A untuk melakukan pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier.

- (2) Pemberian tugas pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka mewujudkan peran partisipasi P3A untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 51

- (1) Pemberian tugas untuk pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier kepada P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan dengan mekanisme swakelola.
- (2) Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier oleh P3A dengan mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang swakelola.

Pasal 52

Ketentuan mengenai tata cara pemberian tugas pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier kepada P3A ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 53

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan P3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bersifat koordinatif, dilakukan atas kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya yang dilaksanakan masyarakat petani yang merupakan manifestasi dari Nilai-Nilai Budaya Yogyakarta.
- (2) Kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya yang dilaksanakan Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni antara lain meliputi kegiatan:
 - a. *mapak toyo*;
 - b. *merti* saluran irigasi; dan/atau
 - c. *merti* sumber air irigasi.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya yang dilaksanakan Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pengadaannya dilakukan dalam bentuk swakelola.
- (2) Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang swakelola.

Paragraf 2

Hubungan Kerja Dinas Dengan GP3A

Pasal 55

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan GP3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bersifat fungsional, diwujudkan dalam bentuk Dinas dapat melibatkan dan/atau memberi tugas GP3A dalam melakukan kegiatan peningkatan dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Pelibatan dan pemberian tugas GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka mewujudkan peran partisipasi GP3A untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 56

Ketentuan mengenai mekanisme swakelola dan tata cara atas pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier oleh P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme dan tata cara pelibatan dan/atau pemberian tugas GP3A dalam melakukan kegiatan peningkatan dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 57

Ketentuan mengenai hubungan kerja Dinas dengan P3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hubungan kerja Dinas dengan GP3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bersifat koordinatif.

Paragraf 3

Hubungan Kerja Dinas Dengan IP3A

Pasal 58

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan IP3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bersifat fungsional, diwujudkan dalam bentuk Dinas dapat melibatkan dan/atau memberi tugas IP3A dalam melakukan kegiatan peningkatan dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer.

- (2) Pelibatan dan pemberian tugas IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam rangka mewujudkan peran partisipasi IP3A untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 59

Ketentuan mengenai mekanisme swakelola dan tata cara atas pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier oleh P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme dan tata cara pelibatan dan/atau pemberian tugas IP3A dalam melakukan kegiatan peningkatan dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Ketentuan mengenai hubungan kerja Dinas dengan P3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bersifat koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hubungan kerja Dinas dengan IP3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bersifat koordinatif.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja P3A Dengan GP3A

Pasal 61

Hubungan kerja P3A dengan GP3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bersifat koordinatif, diwujudkan dalam bentuk:

- a. proses pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23; dan/atau
- b. untuk kegiatan peningkatan dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder dalam hal GP3A dilibatkan dan/atau ditugaskan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Bagian Keempat
Hubungan Kerja GP3A Dengan IP3A

Pasal 62

Hubungan kerja GP3A dengan IP3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang bersifat koordinatif, diwujudkan dalam bentuk:

- a. proses pembentukan IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36; dan/atau
- b. untuk kegiatan peningkatan dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dalam hal IP3A dilibatkan dan/atau ditugaskan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 63

Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, meliputi aspek:

- a. kelembagaan;
- b. teknis irigasi; dan
- c. kebudayaan.

Pasal 64

Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:

- a. pembentukan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, hingga mendapatkan legalitas atas kedudukannya;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, meliputi:
 1. peningkatan kemampuan manajerial; dan
 2. peningkatan keaktifan pengurus dan anggotanya.

Pasal 65

Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air pada aspek teknis irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, yakni untuk meningkatkan kapasitas dan penguasaan keterampilan praktis sumber daya manusia pada organisasi perkumpulan petani pemakai air dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 66

- (1) Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air pada aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, yakni untuk pelaksanaan tata nilai budaya Yogyakarta dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi
- (2) Pelaksanaan tata nilai budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertahankan dan memberikan pemaknaan baru terhadap:
 - a. nilai-nilai budaya Yogyakarta; dan
 - b. pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik nilai budaya yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Nilai-Nilai Budaya Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah Istimewa di bidang kebudayaan.

Pasal 67

Pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 68

- (1) Tahap persiapan Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan masyarakat serta pengurus P3A/GP3A/IP3A;
 - b. penyusunan profil kelembagaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang meliputi aspek:
 1. sosio ekonomi;
 2. teknis;
 3. kelembagaan;
 4. kebudayaan;
 - c. penyusunan program pemberdayaan; dan
 - d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan.

- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Dinas kepada:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. pengurus Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
 - c. pemerintah Kalurahan terkait.
- (3) Penyusunan profil kelembagaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun oleh pengurus Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dipandu oleh tenaga pendamping dari Dinas.
- (4) Penyusunan program dan penetapan kebutuhan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, disusun dan ditetapkan oleh kepala Dinas sebelum tahun anggaran berjalan.

Pasal 69

- (1) Tahap pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal; dan/atau
 - c. akademisi.
- (3) Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pertemuan berkala;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan oleh Pamong Banyu.

Pasal 70

- (1) Tahap pemantauan dan evaluasi atas Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan cara Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air memberikan informasi atau laporan kepada Dinas.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa antara lain:
- a. kesesuaian atau ketidaksesuaian program pemberdayaan dengan masalah yang dihadapi oleh Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
 - b. saran program pemberdayaan yang dibutuhkan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 71

Pembiayaan Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY, termasuk di dalamnya dana keistimewaan; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, P3A, GP3A, dan IP3A yang telah dibentuk dan paling rendah telah memiliki Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga diakui kedudukan sebagai Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Pasal 73

Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air yang telah memiliki Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas memprioritaskan fasilitasi kepada organisasi P3A untuk mendapat SKTO dan STLO.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 1